



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN**

Jalan Edutown BSD City, Tangerang Banten 15339 Telp. +628118899116, +628118899117
e-mail: stabn.sriwijaya@yahoo.com & stabntangerangbanten@kemenag.go.id
website: stabn-sriwijaya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.1194 /Stb.01/K/HM.01/10/2018

Sehubungan dengan adanya permintaan Surat Keputusan/Sertifikat bukti Akreditasi Program Studi dan Institusi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten bagi mahasiswa yang lulus sebelum tahun 2012, yang bertanda tangan di bawah ini:


nama : SAPARDI
NIP : 196506091994031003
Jabatan : Plt. Ketua Sekolah tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya
Tangerang Banten

dengan ini menerangkan:

1. Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2005, tanggal 29 Desember 2005. Salinan terlampir.
2. Kewajiban akreditasi program studi dan perguruan tinggi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2012.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 32 Tahun 2016, tanggal 11 Mei 2016, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, pasal 52 ayat (1) berbunyi: Izin pembukaan Program Studi dan/atau izin pendirian Perguruan Tinggi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku. Pasal 52 ayat (2) berbunyi: Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terakreditasi, dinyatakan terakreditasi dan tunduk pada Peraturan Menteri ini.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018, tanggal 27 Agustus 2018, tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, sebagaimana telah diumumkan perubahannya melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Nomor B/480/M.SM.01.00/2018, tanggal 2 Oktober 2018, mengenai penjelasan perubahan Permenpan 36 Tahun 2018, bagian H nomor 3 berbunyi: Calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes. Oleh karena itu, syarat penerimaan CPNS berasal dari prodi terakreditasi pada saat lulus perlu ditinjau kembali oleh instansi terkait.
5. Program Studi Pendidikan Agama Buddha (PAB), Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 017/SK/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012, terakreditasi dengan peringkat **Akreditasi B**, berlaku sejak 29 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2017. Sertifikat akreditasi terlampir.

- 6 Program Studi Sarjana Tenaga Penyuluhan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013, terakreditasi dengan peringkat **Akreditasi C**, berlaku sejak 29 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2018. Sertifikat akreditasi terlampir.
- 7 Program Studi Pendidikan Agama Buddha (PAB), Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 2472/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017, terakreditasi dengan peringkat **Akreditasi B**, berlaku sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2022. Sertifikat akreditasi terlampir.
- 8 Program Studi Kepenyuluhan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 198/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018, terakreditasi dengan peringkat **Akreditasi B**, berlaku sejak 9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2023. Sertifikat akreditasi terlampir.
- 9 Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten, berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 497/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015, terakreditasi institusi dengan peringkat **Akreditasi B**, berlaku sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 23 Mei 2020. Sertifikat Akreditasi Institusi terlampir dalam surat keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 10 Oktober 2018
Ketua

SAPARDI





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tenaga terdidik serta guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan Agama Buddha, dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagai perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan pengalihan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Tangerang Banten yang dikelola oleh Yayasan Sriwijaya Tangerang Banten yang pengalihan asetnya telah dilakukan oleh Yayasan Sriwijaya Tangerang Banten kepada Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN.

Pasal 1

- (1) Mendirikan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- (2) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Lambock V. Nahattands
Lambock V. Nahattands

SPS: 008727



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi


Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 017/BAN-PT/Ak-XV/S1/VI/2012, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang terakreditasi dengan peringkat


Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 - Juni - 2012 sampai dengan 29 - Juni - 2017.

Jakarta, 29 - Juni - 2012


Adil Basuki Ahza
Sekretaris


Kamanto Sunarto
Ketua



SPS: 010820



BAN-PT Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 151/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/VI/2013, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Tenaga Penyuluhan, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Tangerang terakreditasi dengan

peringkat
Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2018.

Jakarta, 29 Juni 2013

Prof. Dr. Mansyur Raimly

Kesua

Stromb

SPS: 021962



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2472/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017, menyatakan bahwa Program Studi Pendidikan Agama Buddha, Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 1 - Agustus - 2017 sampai dengan 1 - Agustus - 2022.*

Jakarta, 1 - Agustus - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

SPS: 023634



BNN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 198/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018, menyatakan bahwa
Program Studi **Kepenyuluhan, Pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang**
terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 9 - Januari - 2018 sampai dengan 9 - Januari - 2023.*

Jakarta, 9 - Januari - 2018

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

SAIPT: 000516



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 479/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015 menyatakan bahwa

Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang

terakreditasi
dengan peringkat

B

Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 23 Mei 2020.

Jakarta, 23 Mei 2015

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua